



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

NOMOR 92/PMK.02/2005

TENTANG

**PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU
DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR**

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang ekspor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR**



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. pungutan Ekspor adalah pungutan yang dilaksanakan atas barang ekspor tertentu.
2. Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan setiap bulan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan berdasarkan harga rata - rata internasional.
3. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.

Pasal 2

Terhadap barang ekspor tertentu dikenakan Pungutan Ekspor.

Pasal 3

- (1) Jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku atas ekspor Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein) dalam kemasan maksimal 5 kg dan bermerk.

Pasal 4

- (1) Perhitungan Pungutan Ekspor adalah sebagai berikut ;
 - a. dalam hal tarif Pungutan Ekspor ditetapkan secara advalorum, penentuan jumlah Pungutan Ekspor dihitung berdasarkan rumus:
$$\text{Tarif Pungutan Ekspor} \times \text{Harga Patokan Ekspor (HPE)} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Nilai Kurs}$$
 - b. dalam hal tarif Pungutan Ekspor ditetapkan secara spesifik, penentuan jumlah Pungutan Ekspor dihitung berdasarkan rumus:
$$\text{Tarif Pungutan Ekspor dalam satuan mata uang tertentu} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Nilai Kurs}$$
- (2) Tarif Pungutan Ekspor yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah Tarif Pungutan Ekspor yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
- (3) HPE yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah HPE yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal tidak ada Harga Patokan Ekspor (HPE) penentuan jumlah Pungutan Ekspor dihitung berdasarkan *Harga Free on Board (FOB)* yang tercantum dalam PEB dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tarif Pungutan Ekspor} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Harga Free On Board (FOB)} \times \text{Nilai Kurs}$$



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

(5) Nilai Kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah Nilai Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan.

Pasal 5

Terhadap barang ekspor yang dikenakan Pungutan Ekspor berlaku tata niaga ekspor.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.017/2001 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya;

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen,

Koemoro Waesito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898



Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 92 / PMK.02/2005
Tentang Penetapan Jenis dan Besaran
Tarif Pungutan Ekspor

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1	2	3	4
I	KELAPA SAWIT,CPO DAN PRODUK TURUNANNYA		
	a. Kelapa sawit/Tandan Buah Segar Inti (Biji) Kelapa Sawit	1207.10.00.00	3%
	b. Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	3%
	c. Crude Olein (CRD Olein)	1511.90.90.20	1%
	d. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO)	1511.90.90.10	1%
	e. Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein)	1511.90.90.31 1511.90.90.39	1%
II	ROTAN		
	a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerengi dari segala jenis	ex. 1401.20.00.00	15%
	b. Rotan sudah dipoles halus	ex. 1401.20.00.00	15%
	c. Hati Rotan	ex. 1401.20.00.00	15%
	d. Kulit Rotan	ex. 1401.20.00.00	15%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1	2	3	4
III	KAYU		
a.	Veneer	4408.10.10.00 s/d 4408.90.90.00	15%
b.	Bahan Baku Serpih	ex. 4403.10.20.00 ex. 4403.10.40.00 ex. 4403.10.90.00 ex. 4403.20.13.00 ex. 4403.20.15.00 ex. 4403.20.19.00 ex. 4403.20.23.00 ex. 4403.20.25.00 ex. 4403.20.29.00 ex. 4403.20.33.00 ex. 4403.20.35.00 ex. 4403.20.39.00 ex. 4403.20.93.00 ex. 4403.20.95.00 ex. 4403.20.99.00 ex. 4403.41.13.00 ex. 4403.41.15.00 ex. 4403.41.19.00 ex. 4403.41.23.00 ex. 4403.41.25.00 ex. 4403.41.29.00 ex. 4403.41.33.00 ex. 4403.41.35.00 ex. 4403.41.39.00 ex. 4403.49.13.00 ex. 4403.49.15.00 ex. 4403.49.19.00 ex. 4403.49.23.00 ex. 4403.49.25.00 ex. 4403.49.29.00 ex. 4403.49.33.00 ex. 4403.49.34.00 ex. 4403.49.36.00 ex. 4403.49.39.00 ex. 4403.49.93.00 ex. 4403.49.95.00 ex. 4403.49.99.00	15%



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1	2	3	4
		ex. 4403.91.30.00 ex. 4403.91.50.00 ex. 4403.91.90.00 ex. 4403.92.30.00 ex. 4403.92.50.00 ex. 4403.92.90.00 ex. 4403.99.30.00 ex. 4403.99.50.00 ex. 4403.99.90.00	
	c. Kayu olahan (kayu gergajian yang telah diproses melalui mesin pengering/Klin Dried dengan kandungan air/MC (Moister Contens) \leq 16% dan diproses melalui mesin moulder serta mempunyai akurasi ketebalan dan lebar diseluruh permukaan yang sama dan ketebalan tidak melebihi 12 cm dan lebar tidak lebih dari 25 cm)	ex. 4407.10.10.00 s/d ex. 4407.99.90.00	15%
IV	PASIR		
	Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pasir yang mengandung logam :		
	a. Pasir silika dan pasir kwarsa	2505.10.00.00	15%
	b. Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pada pasir silika dan pasir kwarsa	2505.90.00.00	15%
V	KULIT		
	1. Jangat dan Kulit Mentah /Pickled, dari hewan :		
	a. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.00.00 ex. 4101.50.00.00 ex. 4101.90.00.00	25%
	b. Biri – biri	4102.10.00.00 4102.29.00.00 4102.29.00.00	25%
	c. Kambing	4103.10.00.00	25%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1	2	3	4
	2. Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan :		
	a. Sapi dan Kerbau	ex. 4104.11.10.00 ex. 4104.19.10.00	15%
	b. Biri – biri	4105.10.30.00	15%
	c. Kambing	4105.21.20.00	15%

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

JUSUF ANWAR